



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 26 Mei 1975
Nomor : 8175/75
Perihal : Idzin Penembokan
Lampiran : 23 (dua puluh tiga) lembar

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan pembangunan dan permohonan kuburan² yang dikerjakan oleh pihak² yang bersangkutan selama ini, dipandang perlu untuk lebih ditertibkan lagi;
2. Penertiban tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin segi tata tertib, segi keindahan dan mutu teknisnya, yang selanjutnya untuk mencapai tujuan ini dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang idzin penembokan kuburan;
3. Bahwa bersamaan dengan itu, dipandang perlu juga menetapkan besarnya biaya penggantian idzin, yang merupakan usaha untuk menutup biaya pemeliharaan kuburan² yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974/Lembaran Negara No. 32 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Daerah No. 5/P.D./1974 tanggal 10 Mei 1974;

MEMUTUSKAN :

Mendahului poerbaikan PERDA No. 5/P.D/1974 tanggal 10 mei 1974 :


- Menetapkan : I. (1) Untuk setiap orang yang melakukan penembokan kuburan, memperbaiki tembokan kuburan, memperluas tembok kuburan diharuskan adanya Idzin yang diberikan Walikotamadya.
- (2) Nomor dan tanggal idzin harus ditempelkan pada tembok kuburan dengan mempergunakan cat, diukie atau dengan mempergunakan bahan yang tidak mudah hilang, lepas dan mudah dibaca/terang.
- II. Idzin dapat diberikan atas permohonan ahli waris atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya dengan disertai keterangan mengenai pemohon ,nama dan letak kuburan yang akan ditembok, sifat penembokan, bahan yang digunakan beserta perincian biayanya.

- III. Bentuk tembokan dan hiasan yang dipergunakan harus memenuhi syarat2 ketertiban, keindahan, sopan dan/atau tidak bertentangan dengan moral atau agama.
- IV. Atas ditetapkan/diberikan idzin penembokan, dikenakan biaya penggantian idzin yang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari seluruh taksasi/perkiraan biaya penembokan yang klasifikasi bentuknya sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan lampiran I s/d XXIII surat keputusan ini.
- V. Seluruh penerimaan idzin termaksud pada diktum IV diatas disetorkan ke kas Daerah.
- VI. Pelanggaran terhadap ketentuan2 tersebut pada angka I, III dan IV di atas, dikenakan tindakan larangan/penghentian/pembongkaran terhadap bangunan yang bersangkutan.
- VII. Memberikan wewenang kepada Kepala Sub Direktorat KESRA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini.
- VIII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub Bagian pada sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/kantor/Badan kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 570/475
TANGGAL : 14 April 1975

No.	Type	Muslimin			Kristen Pandu			Cina Cikadut		
		Polos (Rp.)	Granit (Rp.)	Pagar (Rp.)	Polos (Rp.)	Granit (Rp.)	Pagar (Rp.)	Polos (Rp.)	Granit (Rp.)	Pagar (Rp.)
1	<u>Dewasa:</u>									
2	A.1	6.000	7.500							.
3	A.2	7.500	11.000							.
4	A.3	10.000	18.000							.
5	A.4	15.000	20.000							.
6	A.5	30.000	37.000							.
7	A.6	30.000	40.000							.
8	A.8	.	46.000	73.000						.
9	<u>Anak:</u>									
10	A.1	4.500	5.000							
11	A.2	5.000	7.500							
12	A.3	6.000	10.000							
13	A.4	8.000	12.000							
14	A.5	18.000	20.000							
15	A.6	18.000	26.000							
16	A.7	18.000	26.000							
17	A.8	.		46.000						
18	B.1				22.500	37.500				
19	B.2				30.000	50.000				
20	B.3				30.000	50.000				
21	C.1						75.000	100.000		
22	C.2						150.000	200.000		
23	C.3						2.500.000	3.000.000		

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)